



**P U T U S A N**

Nomor : 73/B/2016/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117. Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. N a m a : Tn. CUCUN MANSYUR ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;-----  
Tempat Tinggal : Kampung Girijaya, RT. 007, RW. 004, Desa Girijaya,  
Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi ;-----
2. N a m a : Tn. SUDARMA ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;-----  
Tempat Tinggal : Kampung Girijaya, Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu,  
Kabupaten Sukabumi ;-----
3. N a m a : Ny. ITA JUARITA ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;-----  
Tempat Tinggal : Kampung Girijaya, RT. 007, RW. 004, Desa Girijaya,-----  
Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi -----  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada ;-----  
1. BAMBANG SISWANTO, S.H., M.H ;-----

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.73/B/2016/PT.TUN.JKT



2. KRESNA GUNTARTO, S.H ;-----

3. SONANG MANULLANG ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, pada Law Firm BAMBANG, NICO & PARTNERS, beralamat di Gedung Menara Kuningan, Lt. 1-K, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5 Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2015, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING** ;-----

**M E L A W A N**

1. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI ;-----

Tempat Kedudukan : Di Jalan Suryakencana No. 2 Kecamatan Sukabumi ;---

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ; -----

1. CHANUEL FELLER, S.H., S.IP., M.M. ;-----

2. IWAN YOESTIAWAN ADYAKSA, S.IP., S.H. ;-----

3. NURUL HIDAYAT, S.H., M.H. ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Suryakencana No. 2, Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 676/SK.32.02/IX/2015, tertanggal 28 September 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ny. JOLLEEN BARIAH HARSOJO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Garuda No. 67, RT. 013, RW 004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI/ TERBANDING ;**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 73/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 18 Maret 2016 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 128/G/2015/PTUN-BDG tanggal 14 Desember 2015 ;-----
3. Berkas perkara No. 128/G/2015/PTUN-BDG yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 128/G/2015/PTUN-BDG tanggal 14 Desember 2015 dalam sengketa antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

## M E N G A D I L I

**DALAM EKSEPSI :**-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan/kapasitas ;-----

**DALAM POKOK SENGKETA :**-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.73//B/2016/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 128/G/2015/PTUN.BDG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Tergugat II Intervensi / Terbanding tanpa dihadiri oleh Para Penggugat / Para Pembanding dan Tergugat / Terbanding maupun masing-masing Kuasa Hukumnya ;-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor 128/G/2015/PTUN-BDG tertanggal 14 Desember 2015 telah memberitahukan isi / amar putusan tersebut kepada pihak Para Penggugat / Para Pembanding dan Tergugat / Terbanding pada hari itu juga tanggal 14 Desember 2015 ;-----

Bahwa atas putusan tersebut Para Penggugat / Para Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 Desember 2015 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 128/G/2015/PTUN-BDG Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing tertanggal 31 Desember 2015 ;-----

Bahwa sampai sengketa ini diputus Para Penggugat / Para Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015 dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara No. 128/G/2015/PTUN-BDG ;-----



Bahwa Para Penggugat / Para Pembanding dan Tergugat / Terbanding tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara No. 128/G/2015/PTUN-SRG tanggal 29 Pebruari 2016 ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 128/G/2015/PTUN-BDG. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Desember 2015, dihadiri oleh Tergugat II Intervensi / Terbanding tanpa dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding, oleh karena itu penghitungan tenggang waktu pengajuan banding bagi Para Penggugat / Para Pembanding yang tidak hadir pada saat pengucapan putusan itu, diperhitungkan setelah pemberitahuan putusan yakni setelah tanggal 14 Desember 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2015, sedangkan pengucapan putusan dilakukan pada tanggal 14 Desember 2015, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor 128/G/2015/PTUN-BDG tanggal 14 Desember 2015 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti, keterangan saksi dari Para Penggugat dan kesimpulan dari para pihak, serta semua surat-surat yang dilampirkan, ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan untuk merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung nomor 128/G/2015/PTUN-BDG tanggal 14 Desember 2015, disebabkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam mengambil putusannya sudah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Bahwa, dalam kasus a quo oleh Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding, dipersoalkan tentang apa kepentingan Para Penggugat / Para Pembanding menggugat keabsahan keputusan tata usaha negara obyek sengketa, karena sebagaimana didalilkan dalam gugatan, Para Penggugat / Para Pembanding mengakui sebagai ahli waris alm. Rd. Jayasomantri yang mempunyai tanah milik adat tercantum dalam girik/letter C 1082 Persil 2a dan 3a D II/13 (vide dalil gugatan halaman 5 putusan nomor 128/G/2015/PTUN-BDG); namun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 106/Pdt.G/1994/PA.CBD tanggal 6 September 1994 dan putusan Pengadilan Negara Cibadak Nomor 25/Pdt.G/1996/PN.CBD, tanggal 26 Maret 1997), ditetapkan pihak-pihak yang berhak mewaris harta peninggalan alm. Rd. Joyosomantri atas persil 2a dan 3a D II /13 tersebut bukanlah Para Penggugat / Para Pembanding (vide pertimbangan hukum hal 65 putusan No. 128/G/2015/PTUN-BDG) ;-----

Bahwa, sehingga sudah tepat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mempertimbangkan terlebih dulu apakah

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.73/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat / Para Pemanding mempunyai kepentingan untuk menggugat keabsahan sertifikat obyek sengketa setelah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai tanah adat tersebut ;-----

Bahwa sesuai ketentuan hukum acara dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi ;-----

Bahwa dari ketentuan pasal tersebut, orang atau badan hukum perdata apabila akan menggunakan haknya untuk menggugat harus menunjukkan bukti ada kepentingannya yang dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang akan digugat ;-----

Bahwa sudah diakui di kalangan para ahli hukum (*opinio communisto doctorum*), antara orang atau badan hukum perdata dengan kepentingannya yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara harus ada hubungan sebab-akibat. Jadi harus ada hubungan kausal antara keputusan tata usaha negara yang digugat dengan kerugian. Dengan demikian kerugian yang didalilkan dalam gugatan adalah akibat langsung dari keputusan tata usaha negara yang digugat. Dengan kata lain kepentingan Penggugat yang dirugikan harus langsung mengenai pribadi Penggugat, (Penggugat sendiri yang terkena), artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (*rechtstrecks belang*). Hal ini sesuai asas yang terkandung dalam pasal 53

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.73//B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang PERATUN yang menyatakan *point d'interet, point d'action* (tidak ada gugatan tanpa ada kepentingan) ;-----

Dalam kasus a quo Para Penggugat / Para Pembanding mendalilkan sebagai ahli waris alm. Rd. Joyosomantri pemilik tanah adat dalam girik/letter C 1082 Persil 2a dan 3a D II /13, seluas lebih kurang 80.500 M<sup>2</sup>, terletak di Blok Girijaya, Desa Girijaya, Kec. Cidahu. Kab. Sukabumi ;-----

Bahwa, dalam hal ini untuk dapat melahirkan hak untuk menggugat, Penggugat tidak cukup hanya mendalilkan sebagai ahli waris alm. Rd. Joyosomantri, ia harus membuktikan atas dasar apa peralihan hak dilakukan sehingga kepemilikan atas tanah adat a quo beralih kepada Para Penggugat / Para Pembanding. Apabila hal tersebut sudah jelas barulah melahirkan hak (kepentingan) Para Penggugat / Para Pembanding untuk mempersoalkan keabsahan keputusan tata usaha negara objek sengketa yang diterbitkan Tergugat / Terbanding atas tanah adat tersebut, karena kepentingan Penggugat yang dirugikan harus langsung mengenai pribadi Para Penggugat / Para Pembanding, tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*) ;-----

Bahwa, apalagi dari proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mendapatkan bukti hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanah adat girik/letter C 1082 Persil 2a dan 3a D II /13, tersebut telah dipertimbangkan dan diputuskan kepada siapa-siapa pihak yang berhak mewaris dan bukan kepada Para Penggugat / Para Pembanding (vide pertimbangan hukum hal 65 putusan No. 128/G/2015/PTUN-BDG) ;-----

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.73//B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara Nomor 128/G/2015/PTUN-BDG tanggal 14 Desember 2015, dan oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 128/G/2015/PTUN-BDG tanggal 14 Desember 2015 dikuatkan, maka Para Penggugat / Para Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, pada tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding ;---
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 128/G/2015/PTUN-BDG tanggal 14 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari KAMIS, tanggal 12 Mei 2016 oleh kami DR. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA, S.H.,M.H dan KETUT RASMEN SUTA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RUSWENDAH, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. H. SUGIYA, S.H.,M.H

DR. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum

ttd

2. KETUT RASMEN SUTA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

RUSWENDAH, S.H.,M.H



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp 29.500,-
2. ATK .....	Rp 45.000,-
3. Redaksi .....	Rp 5.000,-
4. M e t e r a l .....	Rp 6.000,-
5. Biaya proses banding .....	<u>Rp 164.500,-</u>
J u m l a h .....	Rp 250.000,-

( Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah ).